



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Anak tidak ditahan ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu ACH. HUSSAIRI, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Trunojoyo No.10, Kec. Kepnjen, Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 090/Adv.KL/A-01/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orangtua dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kpn., tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak M. A.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **am l** berupa pidana “pembinaan dalam lembaga” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab. Malang selama 2 (dua) tahun ;
3. Pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab. Malang
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru ;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain kotak-kotak warna hitam ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah ;
  - 1 (satu) buah BH warna putih.Dirampas untuk Dimusnahkan;.
5. Menyatakan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

1. Menjatuhkan putusan bahwa Anak **M. A.** dikembalikan kepada Orangtua, karena orangtua atau wali Anak sanggup dan mampu membimbing, membina dan mendidik anaknya serta memperoleh pendidikan dan keterampilan kerja;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



2. Membebaskan (Vrijspraak) Anak  
dari segala tuntutan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Anak  
dari segala tuntutan;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;  
Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum atas  
pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menolak seluruhnya  
Nota Pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum Anak sehingga tetap pada  
tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum  
Anak atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada  
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum  
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

----- Bahwa ia Anak ..... bersama dengan  
anak ..... (pelaku anak dalam berkas perkara  
terpisah) dan Rudi Hartono (dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu  
tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Dsn. Kepatihan Rt.01  
Rw.22, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu  
tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri  
Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan  
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan  
dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain  
sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wib  
anak korban Amelya Fitri Binti Rodji yang masih berusia 17 th (sesuai  
dengan kutipan akta kelahiran No. 3507-LT-02102014-0059) bersama  
dengan saksi Evi Novita Sari datang kerumah Rudi Hartono (dalam  
penuntutan secara terpisah) untuk menemui Anak

setelah sampai dan berbincang kemudian tidak beberapa  
lama datang anak Ahmad Yanuar Defranda als Def, sesaat kemudian anak  
Ahmad Yanuar Defranda als Def keluar untuk membeli minuman keras  
berupa arak setelah itu kembali ke rumah Rudi Hartono dengan membawa  
minuman keras, selanjutnya Rudi Hartono yang berada didalam rumah  
bersama dengan anak Ahmad Yanuar Defranda als Def menyuruh anak

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



korban Amelya Fitri Binti Rodji, saksi Evi Novita Sari serta Anak Muhamad Rifqi Nur Ramadani als Rifqi masuk kedalam rumah dan menawari serta memberi minuman keras berupa arak kepada saksi korban Amelya Fitri Binti Rodji dan saksi Evi Novita Sari, namun yang minum anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sedangkan saksi Evi Novita Sari tidak mau minum dan keluar menunggu didepan rumah, lalu Rudi Hartono memberi minuman keras berupa arak tersebut kepada saksi korban Amelya Fitri Binti Rodji bersama dengan anak Ahmad Yanuar Defranda als Def dan Anak

sampai kurang lebih 4 kali putaran, disaat putaran keempat anak korban Amelya Fitri Binti Rodji pusing dan mabuk serta lemas, saat itu saksi Evi Novita Sari masuk dan melihat anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sudah dalam keadaan mabuk karena takut terjadi apa-apa akhirnya saksi Evi Novita Sari pulang untuk menghubungi keluarganya ;-----

- Selanjutnya Anak membawa anak korban Amelya Fitri Binti Rodji ke dalam kamar Rudi Hartono lalu merebahkan di atas kasur, sedangkan Rudi Hartono bersama anak Ahmad Yanuar Defranda als Def masih melanjutkan minum-minuman keras, saat itu Anak yang duduk disebelah anak korban Amelya Fitri Binti Rodji yang dalam keadaan lemas akibat pengaruh minuman keras yang diberikan kemudian mencium pipi dan membuka celana anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sampai sepeha, meremas payudara dan memegang vagina anak korban Amelya Fitri Binti Rodji hingga membuat kemaluan tegang setelah itu Anak melepas celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sambil digerakkan maju mundur namun tidak sampai keluar sperma, saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan karena lemas namun bisa merasakan ada kemaluan yang masuk ke dalam kemaluan anak korban Amelya Fitri Binti Rodji, kemudian Anak

tidur disebelah anak korban Amelya Fitri Binti Rodji setelah itu anak Ahmad Yanuar Defranda als Def yang mendengar suara desahan dari dalam kamar kemudian masuk dan memberikan minuman keras kembali kepada pelaku Anak

setelah itu keluar kembali dan tidak berapa lama kemudian anak Ahmad Yanuar Defranda als Def masuk kembali dan memberi minuman keras kembali ke anak korban Amelya Fitri Binti Rodji lalu keluar kamar ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah beberapa saat kemudian anak Ahmad Yanuar Defranda als Def kembali lagi masuk kedalam kamar dan melihat anak korban Amelya Fitri Binti Rodji yang dalam posisi terlentang, setelah itu anak Ahmad Yanuar Defranda als Def meraba-raba paha, meremas pantat dan meraba perut anak korban Amelya Fitri Binti Rodji yang saat itu mendesah, kemudian Rudi Hartono yang saat itu berada diruang tamu mendengar suara desahan kemudian masuk kedalam kamar dan saat itu anak Ahmad Yanuar Defranda als Def langsung keluar ;-----

- Bahwa saat itu Rudi Hartono melihat posisi anak korban Amelya Fitri binti Rodji tidur terlentang dengan tidak memakai celana dan celana dalam hingga membuat Rudi Hartono nafsu selanjutnya Rudi Hartono menindih tubuh anak korban Amelya Fitri binti Rodji lalu anak melepas celana dan celana dalam yang dipakainya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sambil digerakkan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban Amelya Fitri binti Rodji, akibat perbuatan Anak Muhamad Rifqi Nur Ramadani als Rifqi bersama-sama dengan anak Ahmad Yanuar Defranda als Def dan Rudi Hartono (dalam penuntutan secara terpisah) saksi korban Amelya Fitri Binti mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana Visum Et Repertum No. 76/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Widaningrum, Sp. OG, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang dengan Kesimpulan Pemeriksaan : Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima, tujuh, delapan, selain itu saksi korban sempat tidak sadarkan diri akibat minuman keras yang diberikan.-----

----- Perbuatan Anak ..... sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

## ATAU

### Kedua

----- Bahwa ia Anak ..... bersama dengan .....  
anak ..... (pelaku anak dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Rudi Hartono (dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Dsn. Kepatihan Rt.01 Rw.22, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :  
-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wib anak korban Amelya Fitri Binti Rodji yang masih berusia 17 th (sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3507-LT-02102014-0059) bersama dengan saksi Evi Novita Sari datang ke rumah F

setelah sampai dan berbincang kemudian tidak beberapa lama datang anak Ahmad Yanuar Defranda als Def, sesaat kemudian anak Ahmad Yanuar Defranda als Def keluar untuk membeli minuman keras berupa arak setelah itu kembali ke rumah Rudi Hartono dengan membawa minuman keras, selanjutnya Rudi Hartono yang berada didalam rumah bersama dengan anak Ahmad Yanuar Defranda als Def menyuruh anak korban Amelya Fitri Binti Rodji, saksi Evi Novita Sari serta Anak

masuk kedalam rumah dan menawari serta memberi minuman keras berupa arak kepada saksi korban Amelya Fitri Binti Rodji dan saksi Evi Novita Sari, namun yang minum anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sedangkan saksi Evi Novita Sari tidak mau minum dan keluar menunggu didepan rumah, lalu Rudi Hartono memberi minuman keras berupa arak tersebut kepada saksi korban Amelya Fitri Binti Rodji bersama dengan anak Ahmad Yanuar Defranda als Def dan Anak

sampai kurang lebih 4 kali putaran, disaat putaran keempat anak korban Amelya Fitri Binti Rodji pusing dan mabuk serta lemas, saat itu saksi Evi Novita Sari masuk dan melihat anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sudah dalam keadaan mabuk karena takut terjadi apa-apa akhirnya saksi Evi Novita Sari pulang untuk menghubungi keluarganya ;----- Selanjutnya Anak

membawa anak korban Amelya Fitri Binti Rodji ke dalam kamar Rudi Hartono lalu merebahkan di atas kasur, sedangkan Rudi Hartono bersama anak Ahmad Yanuar Defranda als Def masih melanjutkan minum-minuman keras, saat itu Anak Muhamad Rifqi Nur Ramadani als Rifqi yang duduk disebelah anak korban Amelya Fitri Binti Rodji yang dalam keadaan lemas akibat pengaruh

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras yang diberikan kemudian mencium pipi dan membuka celana anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sampai sepaha, meremas payudara dan memegang vagina anak korban Amelya Fitri Binti Rodji hingga membuat kemaluan Anak Muhamad Rifqi Nur Ramadani als Rifqi tegang lalu melepas celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sambil digerakkan maju mundur namun tidak sampai keluar sperma, saat itu anak korban Amelya Fitri Binti Rodji tidak melakukan perlawanan karena lemas namun bisa merasakan ada kemaluan yang masuk ke dalam kemaluan anak korban Amelya Fitri Binti Rodji, kemudian Anak Muhamad Rifqi Nur Ramadani als Rifqi tidur disebelah saksi korban setelah itu anak Ahmad Yanuar Defranda als Def yang mendengar suara desahan dari dalam kamar kemudian masuk dan memberikan minuman keras kembali kepada Anak Muhamad Rifqi Nur Ramadani als Rifqi setelah itu keluar kembali dan tidak berapa lama kemudian anak Ahmad Yanuar Defranda als Def masuk kembali dan memberi minuman keras kembali ke saksi korban lalu keluar

kamar ;-----  
Setelah beberapa saat kemudian anak Ahmad Yanuar Defranda als Def kembali lagi masuk kedalam kamar dan melihat anak korban Amelya Fitri Binti Rodji yang dalam posisi terlentang, setelah itu anak Ahmad Yanuar Defranda als Def meraba-raba paha, meremas pantat dan meraba perut anak korban Amelya Fitri Binti Rodji yang saat itu mendesah, kemudian Rudi Hartono yang saat itu berada diruang tamu mendengar suara desahan kemudian masuk kedalam kamar dan saat itu anak Ahmad Yanuar Defranda als Def langsung keluar ;-----

- Bahwa saat itu Rudi Hartono melihat posisi anak korban Amelya Fitri binti Rodji tidur terlentang dengan tidak memakai celana dan celana dalam hingga membuat Rudi Hartono nafsu selanjutnya Rudi Hartono menindih tubuh anak korban Amelya Fitri binti Rodji lalu anak melepas celana dan celana dalam yang dipakainya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sambil digerakkan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban Amelya Fitri binti Rodji, akibat perbuatan Anak Muhamad Rifqi Nur Ramadani als Rifqi bersama-sama dengan anak Ahmad Yanuar Defranda als Def dan Rudi Hartono (dalam penuntutan secara terpisah) anak korban Amelya Fitri Binti Rodji mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana Visum Et Repertum No. 76/2020 tanggal 29 Mei

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Widaningrum, Sp. OG, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang dengan Kesimpulan Pemeriksaan : Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima, tujuh, delapan, selain itu anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sempat tidak sadarkan diri akibat minuman keras yang diberikan.-----

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

## ATAU

### Ketiga

----- Bahwa ia Anak bersama dengan anak Ahmad Yanuar Defranda als Def (pelaku anak dalam berkas perkara terpisah) dan Rudi Hartono (dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 17.30 wib bertempat di Dsn. Kepatihan Rt.01 Rw.22, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wib anak korban Amelya Fitri Binti Rodji yang masih berusia 17 th (sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3507-LT-02102014-0059) bersama dengan saksi Evi Novita Sari datang kerumah Rudi Hartono untuk menemui Anak setelah sampai dan berbincang kemudian tidak beberapa lama datang anak Ahmad Yanuar Defranda als Def, sesaat kemudian anak Ahmad Yanuar Defranda als Def keluar untuk membeli minuman keras berupa arak setelah kembali ke rumah Rudi Hartono dengan membawa minuman keras kemudian Rudi Hartono yang berada didalam rumah bersama dengan anak Ahmad Yanuar Defranda als Def menyuruh anak korban Amelya Fitri Binti Rodji, saksi Evi Novita Sari serta Anak masuk kedalam rumah setelah itu Rudi Hartono menawari dan memberi minuman keras berupa arak kepada saksi korban Amelya Fitri Binti Rodji dan saksi Evi Novita Sari, namun yang minum

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sedangkan saksi Evi Novita Sari tidak mau minum dan keluar menunggu didepan rumah, lalu Rudi Hartono memberi minuman keras berupa arak tersebut kepada saksi korban Amelya Fitri Binti Rodji bersama dengan anak Ahmad Yanuar Defranda als Def dan Anak [redacted] sampai kurang lebih 4 kali putaran saat putaran keempat tersebut anak korban Amelya Fitri Binti Rodji pusing dan mabuk serta lemas, saat itu saksi Evi Novita Sari masuk dan melihat anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sudah dalam keadaan mabuk karena takut terjadi apa-apa akhirnya saksi Evi Novita Sari pulang untuk menghubungi keluarganya ;-----

- Selanjutnya Anak [redacted] membawa anak korban Amelya Fitri Binti Rodji ke dalam kamar anak lalu merebahkan di atas kasur, sedangkan anak bersama anak Ahmad Yanuar Defranda als Def masih melanjutkan minum-minuman keras, saat itu

[redacted] yang duduk disebelah anak korban Amelya Fitri Binti Rodji yang dalam keadaan lemas akibat pengaruh minuman keras yang diberikan kemudian mencium pipi dan membuka celana anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sampai sepaha, meremas payudara dan memegang vagina anak korban Amelya Fitri Binti Rodji hingga membuat kemaluan Anak [redacted] tegang lalu melepas celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sambil digerakkan maju mundur namun tidak sampai keluar sperma, saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan karena lemas namun bisa merasakan ada kemaluan yang masuk ke dalam kemaluan anak korban Amelya Fitri Binti Rodji, kemudian Anak [redacted]

[redacted] tidur disebelah saksi korban setelah itu anak Ahmad Yanuar Defranda als Def yang mendengar suara desahan dari dalam kamar kemudian masuk dan memberikan minuman keras kembali kepada pelaku Anak [redacted] setelah itu keluar kembali dan tidak berapa lama kemudian anak Ahmad Yanuar Defranda als Def masuk kembali dan memberi minuman keras kembali ke saksi korban lalu keluar kamar ;-----

- Setelah beberapa saat kemudian anak Ahmad Yanuar Defranda als Def kembali lagi masuk kedalam kamar dan melihat anak korban Amelya Fitri Binti Rodji yang dalam posisi terlentang, setelah itu anak Ahmad Yanuar Defranda als Def meraba-raba paha, meremas pantat dan meraba perut

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



anak korban Amelya Fitri Binti Rodji yang saat itu mendesah, kemudian Rudi Hartono yang saat itu berada diruang tamu mendengar suara desahan kemudian masuk kedalam kamar dan saat itu anak Ahmad Yanuar Defranda als Def langsung keluar ;-----

-Bahwa saat itu Rudi Hartono melihat posisi anak korban Amelyia Fitri binti Rodji tidur terlentang dengan tidak memakai celana dan celana dalam hingga membuat Rudi Hartono nafsu selanjutnya Rudi Hartono menindih tubuh anak korban Amelyia Fitri binti Rodji lalu Rudi Hartono melepas celana dan celana dalam yang dipakainya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sambil digerakkan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban Amelyia Fitri binti Rodji, akibat perbuatan Anak

bersama-sama dengan anak Ahmad Yanuar Defranda als Def dan Rudi Hartono (dalam penuntutan secara terpisah) anak korban Amelya Fitri Binti Rodji mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana Visum Et Repertum No. 76/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Widaningrum, Sp. OG, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang dengan Kesimpulan Pemeriksaan : Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima, tujuh, delapan, selain itu anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sempat tidak sadarkan diri akibat minuman keras yang diberikan.-----

- Perbuatan Anak  
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76E jo 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMELYAFITRI Binti RODJI**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Dsn. Kepatihan Rt.01 Rw.22, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang;
- Bahwa Awalnya saksi ditelpon oleh Anak Pelaku untuk main dirumahnya, kemudian saksi bersama dengan saksi Evi Novita Sari dengan membawa sepeda motor pergi kerumah Anak Pelaku namun Anak Pelaku tidak ada dirumahnya, lalu saksi menelpon Anak Pelaku yang ternyata sedang berada dirumahnya Rudi Hartono, dan kemudian Anak Pelaku menjemput yang selanjutnya kami bertiga bersama-sama kerumahnya Rudi Hartono dan tak lama kemudian datang Saksi Ahmad Yanuar Defranda als Def masuk kedalam rumah Rudi Hartono;
- Bahwa Setelah itu kami bertiga ngobrol diteras rumahnya Rudi Hartono dan tak lama kemudian Saksi Ahmad Yanuar Defranda als Def, keluar pinjam sepeda motor saksi pergi untuk membeli minuman keras;
- Bahwa setelah Saksi Ahmad Yanuar Defranda als Def membeli minuman keras sebanyak 2 botol aqua tanggung masuk kedalam rumah Rudi Hartono, dan tak lama kemudian Rudi Hartono, menyuruh kami semua untuk masuk kedalam rumah Rudi Hartono yaitu diruang tamu;
- Bahwa Setelah itu kami diajak oleh Rudi untuk minum-minuman keras secara bergiliran, kami semua ikut minum kecuali saksi saksi Evi Novita Sari tidak mau minum;
- Bahwa Setelah habis 3 (tiga) gelas saksi mabuk dan lemas merasa tidak sadarkan diri dan saksi baru sadar setelah dirumah sakit didampingi oleh kakak saksi;
- Bahwa Pada waktu mabuk dan lemas saksi masih bisa mendengar suara-suara tapi tidak jelas;
- Bahwa tujuan saksi pergi kerumahnya saksi Muhamad Rifqi Nur Ramadani lalu kerumah Rudi Hartono adalah untuk main dan ngobrol-ngobrol saja;
- Bahwa caranya waktu itu saksi minum-minuman keras dengan cara bergantian menggunakan gelas yang sama;
- Bahwa seingat saksi yang saksi minum ada 3 (tiga) dan mau yang keempat saksi sudah pusing dan lemas lalu pada waktu dipindahkan ke Kamar saksi sudah tidak sadar;
- Bahwa Pada waktu itu yang memberi minum minuman keras kepada Saksi adalah Rudi Hartono;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



- Bahwa Saksi tidak tahu kalau akan ada minum-minuman keras dirumahnya Rudi Hartono;
- Bahwa Setelah minum yang saksi rasakan adalah rasa lemas dan pusing, dan Rudi Hartono menyuruh saksi untuk istirahat dikamar lalu diantarkan Anak Pelaku kekamarnya Rudi Hartono. Dan setelah itu saksi sudah tidak ingat apa-apa lagi tahu-tahu sudah di Rumah Sakit;
- Bahwa sudah tidak tahu apa yang diperbuat oleh Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi tidak merasakan apa-apa, tapi kalau kencing terasa sakit dan panas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak memberi pendapat bahwa atas keterangan Saksi Korban adalah benar;

2. Saksi **EVI NOVITA SARI**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wib, Awalnya saksi Amelya Fitri ditelpon oleh Anak untuk main dirumah Anak, kemudian saksi Amelya Fitri bersama dengan saksi dengan membawa sepeda motor pergi kerumah Anak namun Anak tidak ada dirumahnya, lalu saksi Amelya Fitri menelpon Anak yang ternyata sedang berada dirumahnya Rudi Hartono, dan kemudian Anak menjemput yang selanjutnya kami bertiga bersama-sama kerumahnya Rudi Hartono dan tak lama kemudian datang Saksi Ahmad Yanuar Defranda als Def masuk kedalam rumah Rudi Hartono;
- Bahwa Setelah itu kami bertiga ngobrol diteras rumahnya Rudi Hartono dan tak lama kemudian Saksi Ahmad Yanuar Defranda als Def keluar



pinjam sepeda motor kepada saksi Amelya Fitri katanya pergi untuk membeli minuman keras;

- Bahwa setelah Saksi Ahmad Yanuar Defranda als Def berhasil membeli minuman keras lalu masuk kedalam rumah Rudi Hartono, dan tak lama kemudian Rudi Hartono menyuruh kami semua untuk masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa Setelah itu kami diajak oleh Rudi Hartono untuk minum-minuman keras secara bergiliran, namun saksi sendiri menolak, sedangkan yang lainnya semua minum, memang saksi Amelya Fitri awalnya menolak akan tetapi akhirnya mau juga lalu Mereka minum secara bergiliran;
- Bahwa setelah saksi Amelya Fitri menghabiskan minuman keras sebanyak 3 (tiga) gelas saksi Amelya Fitri mabuk dan lemas dan akhirnya tertidur di Kursi, dan setelah itu saksi disuruh pulang oleh Rudi Hartono;
- Bahwa Kemudian setelah saksi berada diluar rumahnya Rudi Hartono saksi lalu menelpon kakak saksi yaitu Mbak Vena minta tolong untuk dijemput karena saksi Amelya Fitri tidak sadarkan diri akibat minuman keras;
- Bahwa Setelah itu Mbak Vena datang langsung ke kamar menemui saksi Amelya Fitri, yang tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada waktu Mbak Vena datang saksi Amelya Fitri berpakaian lengkap namun muntah-muntan dan menangis lalu Mbak Vena berusaha menyadarkan saksi Amelya Fitri dengan cara menyirankan air di kamar mandi tapi tidak berhasil, saksi Amelya Fitri tetap tidak sadar;
- Bahwa Mbak Vena juga sempat tanya pada Anak apa yang terjadi pada saksi Amelya Fitri, namun pada waktu itu saksi tidak begitu jelas dengar pembicaraan mereka;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



- Bahwa setelah tidak berhasil menyadarkan saksi Amelya Fitri, kemudian saksi bersama Mbak Vena pergi memberitahukan kepada keluarga saksi Amelya Fitri tentang keadaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **R O D J I**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku, dan saksi sendiri adalah kakek dari saksi Amelya Fitri;
  - Bahwa Kejadian saksi Amelya Fitri dicabuli oleh Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang setubuhi dan mencabuli saksi Amelya Fitri, tapi waktu malam hari dirumah sakit saksi diberitahu oleh orang kalau saksi Amelya Fitri telah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang;
  - Bahwa Waktu saksi datang ke Rumah Sakit saksi Amelya Fitri dalam keadaan tidak sadar;
  - Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit saksi Amelya Fitri menceritakan kalau sebelumnya ia telah diberi minuman keras lalu disetubuhi dan dicabuli;
  - Bahwa Setelah pulang dari rumah, saksi Amelya Fitri kalau kencing terasa panas dan sakit;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak memberi pendapat bahwa

ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **AHMAD YANUAR DEFFRANDA ALS DEF**, memberikan keterangan tanpa sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Dsn. Kepatihan Rt.01 Rw.22, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang, awalnya Saksi bermain HP lalu ada WA masuk dari Rudi Hartono menyuruh Saksi datang untuk bermain dirumahnya, setelah Saksi kerumah Rudi Hartono, diteras rumah Rudi Hartono ada Anak dan 2 perempuan temannya lalu Saksi langsung masuk kerumahnya Rudi Hartono ;
- Bahwa Setelah itu secara spontan Rudi Hartono mengajak Saksi urunan atau iuran untuk beli minuman keras dengan uang semuanya sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) Kemudian Saksi pinjam sepeda motor milik saksi Amelya Fitri dan keluar untuk beli minuman keras;
- Bahwa Setelah minuman keras, Saksi serahkan kepada Rudi Hartono, kemudian Rudi Hartono mengajak semua masuk untuk minum-minuman keras, akhirnya semua minum kecuali saksi Evi Novita Sari dan cara minum nya secara bergiliran;
- Bahwa Setelah saksi Amelya Fitri menghabiskan minuman keras sebanyak 3 (tiga) gelas saksi Amelya Fitri mabuk dan lemas dan akhirnya tertidur di Kursi, dan setelah itu saksi Evi Novita Sari disuruh pulang oleh Rudi Hartono;
- Bahwa Selanjutnya setelah tahu saksi Amelya Fitri tidak sadarkan diri lalu Anak membawa saksi Amelya Fitri Binti Rodji ke dalam kamar Rudi Hartono lalu merebahkan di atas kasur;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar suara desahan dari dalam kamar kemudian masuk dan memberikan minuman keras lagi kepada saksi Amelya Fitri lalu Saksi keluar kamar;
- Bahwa Setelah beberapa saat kemudian Saksi kembali lagi masuk kedalam kamar dan melihat saksi Amelya Fitri Binti Rodji yang dalam posisi terlentang celana yang sudah turun atau terlepas sampai sepa, setelah melihat hal tersebut saksi menjadi nafsu selanjutnya saksi meraba-raba paha, meremas pantat pegang kemaluan dan meraba perut saksi Amelya Fitri yang saat itu mendesah, namun saat itu saksi tidak sampai menyetubuhi saksi Amelya Fitri;
- Bahwa setelah pulang dari rumah, saksi Amelya Fitri kalau kencing terasa panas dan sakit;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu beli minuman keras uangnya urunan Rudi Hartono dengan Saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak memberi pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak atas nama

di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak mengajak saksi Amelya Fitri dan saksi Evi Novita Sari untuk bermain kerumah Rudi Hartono, setelah tiba di rumah Rudi Hartono bertempat di Dsn. Kepatihan Rt.01 Rw.22, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang, kami bertiga ngobrol diteras rumah Rudi Hartono dan setelah itu datang Saksi AHMAD YANUAR DEFFRANDA ALS DEF yang sebelumnya telpon pada Anak mengajak bermain di rumah Rudi Hartono;
- Bahwa Tak lama kemudian Saksi AHMAD YANUAR DEFFRANDA ALS DEF pinjam sepeda motor milik saksi Amelya Fitri dan keluar untuk beli minuman keras;
- Bahwa setelah beli minuman keras, kemudian Rudi Hartono mengajak semua masuk untuk minum-minuman keras, akhirnya semua minum kecuali saksi Evi Novita Sari;
- Bahwa Setelah saksi Amelya Fitri menghabiskan minuman keras sebanyak 3 (tiga) gelas saksi Amelya Fitri mabuk dan lemas dan akhirnya tertidur di Kursi;
- Bahwa Setelah tahu saksi Amelya Fitri lemas tidak sadarkan diri kemudian saksi Evi Novita sari yang ada di ruang tamu disuruh Rudi Hartono untuk pulang;
- Bahwa Selanjutnya Rudi Hartono menyuruh Anak untuk membawa saksi Amelya Fitri ke dalam kamar Rudi Hartono lalu merebahkannya di atas kasur;
- Bahwa saat itu Anak yang duduk disebelah saksi Amelya Fitri yang dalam keadaan lemas akibat pengaruh minuman keras yang diberikan kemudian mencium pipi dan membuka celana saksi Amelya Fitri sampai sepeha, meremas payudara dan memegang vagina anak korban Amelya Fitri hingga membuat kemaluan Anak tegang lalu melepas celananya dan memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam kemaluan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



saksi Amelya Fitri sambil digerakkan maju mundur namun tidak sampai keluar sperma;

- Bahwa saat itu saksi Amelya Fitri tidak melakukan perlawanan karena lemas, kemudian Anak pelaku tidur disebelah saksi Amelya Fitri;
- Bahwa yang mengajak masuk untuk minum-minuman keras Rudi Hartono;
- Bahwa Anak minum kurang lebih 4 (empat gelas);
- Bahwa pada waktu itu Anak mabuk tapi masih sadar;
- Bahwa minuman yang dibeli ada 2 (dua) botol ukuran Aqua tanggung dan Minumnya diruang tamu rumah Rudi Hartono;
- Bahwa yang menuangkan minuman kedalam gelas Rudi Hartono;
- Bahwa pada waktu Saksi AHMAD YANUAR DEFFRANDA ALS DEF meraba-raba saksi Amelya Fitri, Anak tidak tahu, karena saksi masih mabuk tertidur disebelah saksi Amelya Fitri;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak menerangkan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain kotak-kotak warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah ;
- 1 (satu) buah BH warna putih.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian selanjutnya barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 76/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Widaningrum, Sp.OG, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang dengan Kesimpulan Pemeriksaan : Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima, tujuh, delapan, selain itu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sempat tidak sadarkan diri akibat minuman keras yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wib di rumah Rudi Hartono bertempat di Dsn. Kepatihan Rt.01 Rw.22, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang;
- Bahwa awalnya Anak mengajak saksi Amelya Fitri dan saksi Evi Novita Sari untuk bermain kerumah Rudi Hartono, setelah tiba dirumah Rudi Hartono bertempat di Dsn. Kepatihan Rt.01 Rw.22, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang, kami bertiga ngobrol diteras rumah Rudi Hartono dan setelah itu datang Saksi AHMAD YANUAR DEFFRANDA ALS DEF yang sebelumnya telpon pada Anak mengajak bermain di rumah Rudi Hartono;
- Bahwa Tak lama kemudian Saksi AHMAD YANUAR DEFFRANDA ALS DEF pinjam sepeda motor milik saksi Amelya Fitri dan keluar untuk beli minuman keras;
- Bahwa setelah beli minuman keras, kemudian Rudi Hartono mengajak semua masuk untuk minum-minuman keras, akhirnya semua minum kecuali saksi Evi Novita Sari;
- Bahwa Setelah saksi Amelya Fitri menghabiskan minuman keras sebanyak 3 (tiga) gelas saksi Amelya Fitri mabuk dan lemas dan akhirnya tertidur di Kursi;
- Bahwa Setelah tahu saksi Amelya Fitri lemas tidak sadarkan diri kemudian saksi Evi Novita sari yang ada diruang tamu disuruh Rudi Hartono untuk pulang;
- Bahwa Selanjutnya Rudi Hartono menyuruh Anak untuk membawa saksi Amelya Fitri ke dalam kamar Rudi Hartono lalu merebahkannya di atas kasur;
- Bahwa saat itu Anak yang duduk disebelah saksi Amelya Fitri yang dalam keadaan lemas akibat pengaruh minuman keras yang diberikan kemudian mencium pipi dan membuka celana saksi Amelya Fitri sampai sepeha, meremas payudara dan memegang vagina anak korban Amelya Fitri hingga membuat kemaluan Anak tegang lalu melepas celananya dan memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Amelya Fitri sambil digerakkan maju mundur namun tidak sampai keluar sperma;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Amelya Fitri tidak melakukan perlawanan karena lemas, kemudian Anak pelaku tidur disebelah saksi Amelya Fitri;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Turut Serta Melakukan;

## ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang** dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Register Perkara Nomor: PDM-04/M.5.20/Eku.A/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 beserta berkas perkara atas nama Anak , ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang **Error in Persona** yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Anak sendiri telah mengakui bahwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie an Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opset” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- Teori kehendak (wills teori) dari von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “ de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn





kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opset), yaitu kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

- Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings-theori) dari Frank atau “waarschijlytheids-theori” dari van belemen yang menyatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dalam kasus aquo bahwa berawal awalnya Anak mengajak saksi Amelya Fitri dan saksi Evi Novita Sari untuk bermain kerumah Rudi Hartono, setelah tiba di rumah Rudi Hartono bertempat di Dsn. Kepatihan Rt.01 Rw.22, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang, kami bertiga ngobrol diteras rumah Rudi Hartono dan setelah itu datang saksi AHMAD YANUAR DEFFRANDA ALS DEF yang sebelumnya telpon pada Anak mengajak bermain di rumah Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa Tak lama kemudian Saksi AHMAD YANUAR DEFFRANDA ALS DEF pinjam sepeda motor milik saksi Amelya Fitri dan keluar untuk beli minuman keras setelah beli minuman keras, kemudian Rudi Hartono mengajak semua masuk untuk minum-minuman keras, akhirnya semua minum kecuali saksi Evi Novita Sari;

Menimbang, bahwa Setelah saksi Amelya Fitri menghabiskan minuman keras sebanyak 3 (tiga) gelas saksi Amelya Fitri mabuk dan lemas dan akhirnya tertidur di Kursi lalu Setelah tahu saksi Amelya Fitri lemas tidak sadarkan diri kemudian saksi Evi Novita sari yang ada di ruang tamu disuruh Rudi Hartono untuk pulang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



Menimbang, bahwa Selanjutnya Rudi Hartono menyuruh Anak untuk membawa saksi Amelya Fitri ke dalam kamar Rudi Hartono lalu merebahkannya di atas kasur;

Menimbang, bahwa saat itu Anak yang duduk disebelah saksi Amelya Fitri yang dalam keadaan lemas akibat pengaruh minuman keras yang diberikan kemudian mencium pipi dan membuka celana saksi Amelya Fitri sampai sepeha, meremas payudara dan memegang vagina anak korban Amelya Fitri hingga membuat kemaluan Anak tegang lalu melepas celananya dan memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Amelya Fitri sambil digerakkan maju mundur namun tidak sampai keluar sperma;

Menimbang, bahwa maka dapat disimpulkan ternyata perbuatan yang dilakukan Anak tersebut kepada saksi korban tersebut merupakan pelaksanaan kehendaknya (de will) serta setidak tidaknya Anak tersebut mengerti (weten) bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut, Anak tersebut mengharapkan atau sekurang- kurangnya mengerti bahwa perbuatan dari Anak tersebut dapat menyebabkan atau dapat membuat saksi korban merasa takut dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut yaitu dengan sengaja menurut Hakim telah terpenuhi;

**ad. 3. Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;**

Menimbang bahwa, tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



memberikan pilihan (choise), karena bersifat pilihan/option, maka Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa, guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsure ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **“Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan”** adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena kekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan untuk membiarkan perbuatan tersebut dilakukan sehingga unsur ini menitikberatkan pada sikap batin dari Anak yang dilakukan terhadap korban;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **“Memaksa”** adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya **“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”**, Halaman 40, telah memberikan pengertian **“Rangkaian Kebohongan”** berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan **“Tipu Muslihat”** berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Membujuk”** adalah Melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu (korban) mengikuti dan menuruti kehendaknya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud **“Anak”** yang mana menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak



adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap Bahwa kejadian nya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 wib di rumah Rudi Hartono bertempat di Dsn. Kepatihan Rt.01 Rw.22, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang, Anak mengajak saksi Amelya Fitri dan saksi Evi Novita Sari untuk bermain kerumah Rudi Hartono, setelah tiba dirumah Rudi Hartono bertempat di Dsn. Kepatihan Rt.01 Rw.22, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang, kami bertiga ngobrol diteras rumah Rudi Hartono dan setelah itu datang Saksi AHMAD YANUAR DEFFRANDA ALS DEF yang sebelumnya telpon pada Anak mengajak bermain di rumah Rudi Hartono lalu Tak lama kemudian Saksi AHMAD YANUAR DEFFRANDA ALS DEF pinjam sepeda motor milik saksi Amelya Fitri dan keluar untuk beli minuman keras;

Menimbang, bahwa setelah beli minuman keras, kemudian Rudi Hartono mengajak semua masuk untuk minum-minuman keras, akhirnya semua minum kecuali saksi Evi Novita Sari;

Menimbang, bahwa Setelah saksi Amelya Fitri menghabiskan minuman keras sebanyak 3 (tiga) gelas saksi Amelya Fitri mabuk dan lemas dan akhirnya tertidur di Kursi;

Menimbang, bahwa Setelah tahu saksi Amelya Fitri lemas tidak sadarkan diri kemudian saksi Evi Novita sari yang ada diruang tamu disuruh Rudi Hartono untuk pulang;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Rudi Hartono menyuruh Anak untuk membawa saksi Amelya Fitri ke dalam kamar Rudi Hartono lalu merebahkannya di atas kasur saat itu Anak yang duduk disebelah saksi Amelya Fitri yang dalam keadaan lemas akibat pengaruh minuman keras yang diberikan kemudian mencium pipi dan membuka celana saksi Amelya Fitri sampai sepaha, meremas payudara dan memegang vagina anak korban Amelya Fitri hingga membuat kemaluan Anak tegang lalu melepas celananya dan memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Amelya Fitri sambil digerakkan maju mundur namun tidak sampai keluar sperma hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. 76/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Widaningrum, Sp.OG,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang dengan Kesimpulan Pemeriksaan : Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, lima, tujuh, delapan, selain itu anak korban Amelya Fitri Binti Rodji sempat tidak sadarkan diri akibat minuman keras yang diberikan;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Amelya Fitri tidak melakukan perlawanan karena lemas, kemudian Anak pelaku tidur disebelah saksi Amelya Fitri;

Menimbang, bahwa usia saksi korban Amelya Fitri pada waktu terjadi perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 3507-LT-02102014-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan dan Hakim berkeyakinan unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Anak;

**ad. 4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Turut Serta Melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah minuman keras dibeli Anak Pelaku lalu diserahkan kepada Rudi Hartono, kemudian Rudi Hartono mengajak semua masuk untuk minum-minuman keras, akhirnya semua minum kecuali saksi Evi Novita Sari dan cara minum nya secara bergiliran;



Menimbang, bahwa Setelah saksi Amelya Fitri menghabiskan minuman keras sebanyak 3 (tiga) gelas kemudian saksi Amelya Fitri mabuk dan lemas dan akhirnya tertidur di Kursi, dan setelah itu saksi Evi Novita Sari disuruh pulang oleh Rudi Hartono Selanjutnya setelah tahu saksi Amelya Fitri tidak sadarkan diri lalu Anak membawa saksi Amelya Fitri Binti Rodji ke dalam kamar Rudi Hartono lalu merebahkan Saksi Korban di atas kasur;

Menimbang, bahwa saat itu Anak yang duduk disebelah saksi Amelya Fitri yang dalam keadaan lemas akibat pengaruh minuman keras yang diberikan kemudian mencium pipi dan membuka celana saksi Amelya Fitri sampai sepaha, meremas payudara dan memegang vagina anak korban Amelya Fitri hingga membuat kemaluan Anak tegang lalu melepas celananya dan memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Amelya Fitri sambil digerakkan maju mundur namun tidak sampai keluar sperma;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Amelya Fitri tidak melakukan perlawanan karena lemas, kemudian Anak tidur disebelah saksi Amelya Fitri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan dan Hakim berkeyakinan unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya yaitu Membebaskan (Vrijspraak) Anak

dari segala tuntutan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Anak

dari segala tuntutan, lalu Hakim setelah mempertimbangkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat semua unsur yang terdapat dalam Pasal 76E jo 82 (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak, oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut mampu bertanggungjawab maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan Tindakan sedangkan dalam perkara aquo, Anak

saat melakukan perbuatannya telah berumur 13 (tiga belas) tahun maka kepada Anak tersebut dapat dikenakan Tindakan namun menurut pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya mengatur pengecualian terhadap Tindakan yang diberikan kepada Anak oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun;;

Menimbang, bahwa Hakim memandang anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, yang memerlukan pembinaan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang serta Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak itu sendiri. Karena pada hakekatnya anak-anak yang melakukan tindak pidana juga adalah sebagai korban (child prespective as victim) dari hubungan yang tidak seimbang antara anak yang berkonflik dengan itu dengan orang dewasa (patron-klien relationship).

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar pelaku insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, maka pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Menimbang, bahwa laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 28 Agustus 2020 An. Anak MU yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENNY UMRONAH, A.ks.M.H. dalam kesimpulannya apabila klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan Anak

kiranya Dijatuhi Pidana Dengan Syarat Pengawasan” sesuai pasal 71 ayat (1) huruf b angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dengan tetap memperhatikan masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak (klien);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, dengan menggunakan asas proporsional dalam hukum jika dikaitkan dengan keadaan korban keluarga Korban meminta proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya maka Hakim berpendapat agar putusan yang akan dijatuhkan kepada Anak akan disesuaikan dengan perbuatan dari Anak tersebut tanpa mengenyampingkan asas proporsional antara Anak dengan pihak Korban dan kepastian hukum bagi masyarakat;

Menimbang, dipersidangan juga orangtua Anak tersebut menerangkan dipersidangan sebelum memberikan putusan ini bahwa orangtua Anak menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak tersebut masih ingin melanjutkan pendidikannya serta Orang Tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mengurus dan membina anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan membaca laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dan mendengar Orangtua dari Anak, Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum agar Anak dikenakan pidana Pembinaan Dalam Lembaga oleh karena perbuatan Anak tersebut berawal dari meminum-minuman keras yang mengandung alkohol yang dapat menurunkan kesadaran seseorang sampai dengan melakukan perbuatan yang tidak layak dan pantas dilakukan oleh seorang Anak sehingga melanggar hukum yang berpotensi membahayakan diri Anak itu sendiri dan Orang lain namun demikian Hakim memandang bahwa esensi tujuan pemidanaan bukan lah sebagai pembalasan atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan namun

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



untuk membimbing agar pelaku khususnya Pelaku Anak agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta agar anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain kotak-kotak warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah ;
- 1 (satu) buah BH warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi Korban maka sudah sepatutnya Dikembalikan kepada saksi korban Amelya Fitri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Saksi Korban;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan.
- Anak menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga diharapkan lebih mudah dilakukan pembinaan agar menjadi manusia yang berbudi baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 71 ayat (1) huruf d jo Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **ALUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Atau membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana “Pembinaan Dalam Lembaga” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab. Malang selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) atau pihak swasta untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru ;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain kotak-kotak warna hitam ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah ;
  - 1 (satu) buah BH warna putih.Dikembalikan kepada Saksi Korban Amelya Fitri;
4. Menghukum Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 17 maret 2021 oleh Ricky Emarza Basyir, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Lutfi Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Sucihana Andinisari Purnama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Anak dengan didampingi oleh Orang Tua Anak tersebut dengan  
didampingi Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**LUTFI ANWAR, S.H**

**RICKY EMARZA BASYIR, S.H.**